

## JUMLAH SURAT SUARA

2020

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 243/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (1), dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS dan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus;

bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah** : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 1 Tahun 2015

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02 Kpt/01/KPU/VI/2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang : Penetapan Jumlah Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebanyak 373.503 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga) Surat suara.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2020.

Lampiran 2 Lembar